SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### BESARAN TUNJANGAN KINERJA

No.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp29.085.000,00
2.	16	Rp20.695.000,00
3.	15	Rp14.721.000,00
4.	14	Rp11.670.000,00
5.	13	Rp8.562.000,00
6.	12	Rp7.271.000,00
7.	11	Rp5.183.000,00
8.	10	Rp4.551.000,00
9.	9	Rp3.781.000,00
10.	8	Rp3.319.000,00
11.	7	Rp2.928.000,00
12.	6	Rp2.702.000,00
13.	5	Rp2.493.000,00
14.	4	Rp2.350.000,00
15.	3	Rp2.216.000,00
16.	2	Rp2.089.000,00
17.	1	Rp1.968.000,00

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001 LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### A. PENGHITUNGAN PENILAIAN TUNJANGAN KINERJA

Bobot masing-masing komponen penilaian Tunjangan Kinerja, yaitu:

- a) Kehadiran memiliki bobot 30% (tiga puluh persen);
- b) Kinerja memiliki bobot 40% (empat puluh persen); dan
- c) Integritas memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).

### 1. Penilaian Komponen Kehadiran

Penilaian Tunjangan Kinerja dari aspek komponen kehadiran dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai dikurangi dengan ketidakhadiran, keterlambatan, dan/atau pulang sebelum waktunya. Adapun perhitungan pengurangan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ketidakhadiran	Pengurangan
1.	Cuti Sakit	1%/ hari
2.	Cuti Bersalin, persalinan pertama dan kedua	1%/ hari
3.	Cuti Bersalin untuk persalinan ketiga	2%/hari
4.	Cuti Bersalin untuk persalinan keempat dan seterusnya	3%/ hari
5.	Cuti Karena Alasan Penting	3%/ hari
6.	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	5%/hari

Keterlambatan	Waktu Kedatangan	Pengurangan (%)
(menit)		
0-60	07.30-08.30	0 (apabila kekurangan
		jam kerja diganti pada
		hari yang sama)
		0,25
61-75	08.31-08.45	0,5
76-90	08.46-09.00	1
91-105	09.01-09.15	1,5
106-120	09.16-09.30	2
> 121 – 240	09.31-11.30	2,5

Pulang Sebelum Waktunya (menit)	Pengurangan (%)
0-60	0,25
61-75	0,5
76-90	1
91-105	1,5
106-120	2
> 121 – 240	2,5

# 2. Penilaian Komponen Kinerja

Penilaian Tunjangan Kinerja dari aspek komponen kinerja bagi Pegawai pada unit utama Kementerian, Pegawai di perguruan tinggi negeri, dan Pegawai di lembaga layanan pendidikan tinggi dihitung berdasarkan:

- a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
- b. hasil penilaian capaian kinerja unit kerja,
   pada semester sebelumnya.

Penilaian komponen kinerja merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian capaian kinerja unit kerja.

Penilaian capaian sasaran kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

No.	Nilai SKP Nilai Capaian SKP (9	
1.	85-91	100
2.	80-84,99	90

No.	Nilai SKP	Nilai Capaian SKP (%)
3.	75-79,99	80
4.	70-74,99	70
5.	65-69,99	60
6.	64,99 ke bawah	50

Penilaian capaian kinerja unit kerja adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Kinerja Unit Kerja	Nilai Capaian Kinerja Unit
		Kerja (%)
1.	90-100	100
2.	85-89,99	95
3.	80-84,99	90
4.	75-79,99	85
5.	70-74,99	80
6.	65-69,99	75
7.	60-64,99	70
8.	59,99 ke bawah	65

Adapun penilaian capaian kinerja pejabat eselon 1 (satu) atau pimpinan tinggi madya pada unit utama Kementerian (Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal) dihitung berdasarkan penilaian rata-rata capaian kinerja unit eselon 2 (dua) atau pimpinan tinggi pratama di bawahnya.

Formulir penilaian capaian kinerja Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

NO.	KRITERIA	BOBOT	SKOR	NILAI (BOBOT X
	PENILAIAN			SKOR)
1.	Pelaksanaan	70		
	tugas Pokok	70		
2.	Pelaksanaan	30		
	tugas tambahan	30		
TOTAL				

# Keterangan:

Sangat baik = 91 - 100

Baik = 76 - 90

Cukup = 61 - 75

Kurang = 51 - 60

Buruk = < 50

#### 3. Penilaian Komponen Integritas

Penilaian Tunjangan Kinerja dari aspek komponen integritas bagi Pegawai, selain Staf Khusus Menteri dihitung berdasarkan:

- a. penilaian perilaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
- b. penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran; dan
- ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan
   Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur
   Sipil Negara,

pada semester sebelumnya.

Penilaian komponen integritas merupakan hasil pengurangan penilaian perilaku dengan penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran dan ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebesar 30% (tiga puluh persen).

Adapun bobot pengurangan untuk keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran dan ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:

- a. keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebesar 30% (tiga puluh persen).

Penilaian perilaku adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Perilaku	Nilai Capaian Perilaku (%)
1.	85-91	100
2.	80-84,99	90
3.	75-79,99	80
4.	70-74,99	70
5.	65-69,99	60
6.	64,99 ke bawah	50

Penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran adalah sebagai berikut:

No.	Sanksi Disiplin	Pengurangan nilai (%)
1.	Hukuman Disiplin Ringan	10
2.	Hukuman Disiplin Sedang	30
3.	Hukuman Disiplin Berat	50

Adapun penilaian integritas bagi Staf Khusus Menteri dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

PENILAI	Eselon	PERILAKU			
	I yang	Pelayanan	Komitmen	Kerja	Kepemimpinan
	Dinilai			Sama	
1	2	3	4	5	6
Menteri	SKM I				
	SKM II				
	SKM III				

#### B. RUMUS PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Tunjangan Kinerja (TK) yang diterima Pegawai merupakan hasil perkalian dari nilai total komponen tunjangan kinerja (KT) dengan besaran tunjangan kinerja (BT) pada kelas jabatannya, sebagai berikut:

$$TK = KT \times BT$$

Nilai total komponen tunjangan kinerja (KT) merupakan akumulasi dari hasil perkalian koefisien Kehadiran (a) dengan unsur kehadiran (A); hasil perkalian koefisien Kinerja (k) dengan unsur Kinerja (K); dan hasil perkalian koefisien Integritas (i) dengan unsur Integritas (I), sebagai berikut:

$$KT = aA + kK = iI$$

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001 SALINAN LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### FORMAT FORMULIR DAN SURAT PERNYATAAN

# 1. FORMULIR TIDAK HADIR DINAS

TIDAK HADIR (DINAS)					
KARTU KETERANGAN KEHADIRAN					
Nama	:				
Jabatan	:				
Hari/tgl/jam	:				
Alasan	:				
	Mengetahui, Jakarta, Atasan Langsung				
(		_)	(	)	

# 2. FORMULIR IZIN DATANG TERLAMBAT ATAU PULANG CEPAT

TERLAMBAT		DINAS	
PULANG CEPAT		GAN KEHADIRAN	
Nama :			
Jabatan :			
Hari/tgl/jam :			
Alasan :			
Mengetah Atasan Langs	ui,	Jakarta,	
(	)	(	)

# 3. SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

# SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG BAGI PEGAWAI YANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS TANPA ALASAN YANG SAH

TANPA ALASAN YANG SAH			
Yan	ng bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:		
NIP	:		
Pangkat/Gol	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
dengan ini meneran	gkan bahwa pegawai:		
Nama	:		
NIP	:		
Pangkat/Gol	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
tidak berada di tempantara pukul	pat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari, tanggal, s.d		
Demikian sı dipergunakan sebag	urat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan gaimana mestinya.		
	20		
	Nama		
	NIP.		
	MENTERI RISET, TEKNOLOGI,		

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001